




## Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak *Eigendom* *Verponding* Setelah Berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1960

Ahmad Rafi Rabbani<sup>1</sup>, Adonia Ivonne Laturette<sup>2</sup>, Pieter Radjawane<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : arafi9252@gmail.com

**ABSTRACT:** *Eigendom verponding* is the right to land ownership which must be adjusted through the conversion provisions of the Basic Agrarian Law. The conversion was given a period of time until September 24, 1980. In practice, there is still recognition of land ownership of the former *eigendom verponding* which then occurs disputes over the land. Formulation of the problem in the study: . What is the legal status of unconverted *eigendom verponding* land. What is the legal protection for *eigendom verponding* land rights holders used by the government. The research method used is normative juridical, using a problem approach, namely a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is the study of literature, journals, internet media, which is analyzed using qualitative methods. The results showed that legal protection for holders of land rights former *eigendom verponding* after the enactment of Law No. 5 of 1960 proof of ownership has not been converted until the period expires. But in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, it is clear that until now the conversion of *eigendom* land can still be done through registration of old rights, so that its status changes to property rights. Efforts to resolve cases of ownership of *eigendom verponding* rights can be resolved in two ways, namely: litigation or non-litigation.

**Keywords:** *Eigendom Verponding; Ownership; Land Dispute.*

**ABSTRAK:** *Eigendom verponding* merupakan hak atas kepemilikan tanah yang wajib disesuaikan haknya melalui ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Pelaksanaan konversi diberikan jangka waktu sampai dengan 24 September 1980, dalam praktiknya masih dijumpai pengakuan kepemilikan tanah bekas *eigendom verponding* yang kemudian terjadi sengketa atas tanahnya. Rumusan masalah dalam penelitian: Bagaimana status hukum tanah *eigendom verponding* yang tidak dikonversi. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah *eigendom verponding* yang digunakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, jurnal, media internet, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanah bekas *eigendom verponding* setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bukti kepemilikan belum dilakukan langkah konversi hingga jangka waktunya berakhir. Tetapi pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kiranya jelas sampai saat ini konversi tanah *eigendom* masih dapat dilakukan melalui pendaftaran hak-hak lama, sehingga statusnya berubah menjadi hak milik. Upaya dalam menyelesaikan kasus kepemilikan hak *eigendom verponding* dapat menyelesaikan dengan dua cara yaitu: litigasi atau non-litigasi.

**Kata Kunci:** *Eigendom Verponding; Kepemilikan; Sengketa Tanah.*

### PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia di bumi ini. Sejak manusia lahir sampai dengan meninggal dunia, manusia sangat membutuhkan tanah salah satunya untuk menjadi tempat tinggal, sumber aktifitas, dan sumber kehidupan lainnya, dimana tanah memiliki dimensi social, ekonomi, kultural, politik, sosiologis dan ekologis. Tanah adalah salah satu unsur sumber daya alam yang terpenting bagi kehidupan manusia karena

dapat menentukan kelangsungan hubungan hak dan perbuatan hukum baik oleh terhadap hak atas tanah masyarakat, individual, badan hukum, maupun negara. Dalam hubungan dan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah, maka kepastian dari kepemilikan hak atas tanah harus didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, untuk mempergunakan dan memanfaatkannya. Dalam hubungan dengan hak atas tanah pada zaman kolonial, bangsa Indonesia menganut dua lisme hukum pertanahan. Sebelum lahirnya UUPA yakni hak atas tanah berdasarkan hukum adat dan berdasarkan hukum barat. Selanjutnya setelah berlakunya UUPA maka hanya dikenal suatu sistem hukum tanah Nasional yang bersumber dari hukum adat, sehingga tanah-tanah yang berstatus hak barat antara lain, tanah Eigendom veponding, tanah erphact, dan obstal keberadaannya hak atas tanah-tanah yang dimaksud tunduk kepada hukum Nasional (UUPA)

Istilah hak *eigendom* sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA diberlakukan, merupakan istilah pada masa hukum Kolonial Belanda yang penyebutannya merujuk pada hak milik seseorang atas tanah. "Eigen" berarti diri atau pribadi, sementara dom mengacu pada kata "dominium" yang didefinisikan sebagai "hak milik" dengan demikian, "*eigendom*" berarti "milik pribadi". Istilah *verponding* dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1958 tentang Pajak *Verponding* Untuk Tahun 1957 dan berikutnya digunakan untuk menyebut salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap benda-benda tetap (tanah).

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tanggal 24 September 1960 merupakan hari bersejarah karena pada tanggal tersebut telah diundangkan dan dinyatakan berlakunya undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokokpokok Agraria (UUPA) bagi seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya UUPA ini terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria Indonesia, terutama dibidang pertanahan. Sehingga mengakibatkan berakhirnya dualisme hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi yaitu kesatuan hukum, dilapangan hukum pertanahan di Indonesia.

Keberlakuan UUPA mengakhiri dari hukum agraria kolonial yang bersifat dualisme, dualisme hukum digambarkan pada adanya rumusan hukum adat dan hukum barat yang berlaku bagi tanah-tanah diwilayah Indonesia<sup>4</sup>. Penghapusan dualisme hukum diwujudkan dalam prinsip unifikasi hukum yang memiliki makna hanya ada satu pengaturan hukum agraria nasional yang berlaku di Indonesia. Adanya perubahan mendasar pada struktur, konsep yang mendasar, dan isi pengaturan hukum untuk kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Setelah UUPA disahkan, maka pengaturan *eigendom* sendiri berada di Pasal 570 Buku Ke 2 kuhper dinyatakan dicabut dan hanya diberlakukan pengaturan *eigendom verponding* ini pada UUPA.

Setelah adanya UUPA *eigendom verponding* menjadi salah satu tanah bekas hak barat yang diatur dan ditata kembali keberadaannya dalam ketentua konversi yang telah ditetapkan dalam UUPA. Ketentuan konversi tersebut sejatinya diberikan jangka waku 20 tahun sampai dengan 24 September 1980. Pengaturan hukum agraria nasional yaitu UUPA, prinsip unifikasi dijemlakan dalam Pasal I sampai dengan IX Bagian Kedua Ketentuan Konversi UUPA. Pengaturan pasal tersebut dirujukan bagi tanah dengan hak barat dan hak adat untuk dikonversi menjadi hak atas tanah yang telah ditentukan. Jenis hak barat yang diatur dalam ketentuan konversi yaitu hak *eigendom*, hak *obsstal*, dan hak *erfpaccht*.

---

<sup>4</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir*, Bhumi, Vol. 2, No. 2, hlm 161

<sup>5</sup> H. Muchsin, *Kebijakan Pertanahan Nasional (Telaah Kritis Dalam Perspektif Historis)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 28, No. 4, hlm 263

Berdasarkan ketentuan konversi, UUPA tidak mengatur mengenai definisi konversi hak atas tanah. Namun, pengertian konversi hak atas tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA (dalam hal ini, hak *eigendom*) untuk masuk dalam sistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hak-hak atas tanah lama menjadi hak-hak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.<sup>6</sup>

Banyak bukti yang menunjukkan memang sampai saat ini masih ada tanah-tanah berstatus *eigendom* yang belum dikonversi. Tanah-tanah yang masih berstatus *eigendom* tersebut masih dapat dilakukan konversi menjadi hak milik.<sup>7</sup> Dalam praktik selama ini, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Proses konversi hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat (termasuk *eigendom*) dapat langsung dilakukan konversinya sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain, serta ada peta/surat ukurnya, maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stempel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi.

Dijelaskan juga, bahwa setelah berlakunya PP No 24 Tahun 1997, pelaksanaan konversi hak atas tanah tersebut oleh PP No 24 Tahun 1997 disebut dengan pembuktian hak lama. Pada Pasal 24 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 bunyinya adalah "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau, pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya." Sebagai bukti, pengaturan PP No 24 Tahun 1997 tersebut, kiranya jelas sampai saat ini konversi tanah *eigendom* masih dapat dilakukan melalui pendaftaran hak-hak lama, sehingga statusnya berubah menjadi hak milik.

Adapun kasus posisi yang dijadikan kajian dalam penulisan ini dapat penulis uraikan sebagai berikut, bahwa berdasarkan sejarah tanah bekas *eigendom verponding* 1069 sesuai akta Nomor 79, Pada tanggal 25 Oktober 1883, telah dilakukan pelelangan di depan umum oleh pemerintah Hindia Belanda oleh panitia lelang Makassar terhadap *eigendom verponding* Nomor 1069, kemudian lelang tersebut diikuti oleh Raja Laha bernama Hosein Mewar, dan Hosein Mewar menjadi pemenang lelang sehingga kepadanya diberikan Akta Nomor 17 tanggal 25 Oktober Tahun 1883.

Sebagai pemenang lelang terhadap *eigendom verponding* 1069 maka sesuai dengan akta 17 tertanggal 25 Oktober Tahun 1883 maka Hosein Mewar merupakan pemilik dari *eigendom verponding* 1069 sehingga status *eigendom verponding* tersebut kemudian menjadi tanah bekas *eigendom verponding* 1069 tersebut dengan besar kepemilikan dari Hosein Mewar adalah 24/40 bagian dari *eigendom verponding* 1069 yang lokasinya pada Negeri Laha yang dikenal sebagai Dusun Air Manis dan Air Sakula.

Kepemilikan atas nama Hosein Mewar meninggal pada tanggal 15 Maret Tahun 1889, beliau tidak meninggalkan surat wasiatnya sehingga anak-anaknya yang bernama Hamdja Mewar dan Ismael Mewar datang ke Residen Amboina untuk mengajukan permohonan balik nama terhadap besar bagian Bekas *eigendom verponding* 1069 yaitu 24/40, sehingga permohonan balik nama tersebut disidangkan oleh Residen Amboina yang bernama Gerard

---

<sup>6</sup> A.P. Parlindungan, *Pendaftaran dan konversi hak-hak atas tanah menurut UUPA*, Bandung, 1985, hlm, 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 225

Sieburgh dengan dibantu oleh Jan Warnaar Van Hille sebagai asisten residen, sekretaris dari keresidenan Amboina.

Hasil dari permohonan balik nama tersebut dikabulkan, sehingga Hamdja Mewar dan Ismael Mewar diberikan Eigendom Verponding dengan Akta Nomor 79 tertanggal 14 Desember 1908. Permohonan balik nama yang diajukan oleh Hamdja Mewar dan Ismael Mewar dikabulkan berdasarkan bukti-bukti hukum antara lain sebagai berikut:

- a) Grosse kedua Akta dari tanah bekas eigendom verponding Nomor 17 tetanggal 25 Oktober Tahun 1883.
- b) Surat keterangan dari penghulu Negeri Laha yang bernama Joesoef Mewar yang ditanda tangani kontrolir Amboina yang menerangkan bahwa Hoesin Mewar, telah meninggal pada tanggal 15 Maret 1889 dan meninggalkan dua orang anak yang bernama Hamdja Mewar dan Ismael Mewar.
- c) Surat keterangan dari pengukuran tanah dikeluarkan oleh pejabat pengukur tanah pemerintah di Amboina yang bernama A. Miolet tertanggal 3 Desember Tahun 1908 Nomor 54.
- d) Bukti pembayaran pajak terhadap bagian 24/40 telah dibayar pajak sebesar 1000 gulden dari Tahun 1905 sampai dengan Tahun 1909.

Sisa dari eigendom verponding 1069 sebesar 16/40 bagian keluarga bernama Leonora Oppier, Jacobus Manuputty dan Andreas Manuputty, Juliana Agustina Oppier, Nicolas Samson dan Johanna Samson kemudian telah dibeli dari yang bernama Said Hoed bin Alwi Assegaf, sesuai Akta Nomor 131 tertanggal pada 9 November Tahun 1927, dan kepemilikan Said Hoed bin Alwi Assegaf dibeli lagi dari yang bernama Hamdja Mewar, oleh karena itu bukti fisik dari Akta Nomor 131 aslinya telah diserahkan kepada si pembeli yaitu Hamdja Mewar.

Pada zaman Belanda eigendom verponding No: 1069 kemudian digunakan untuk membangun landasan untuk angkatan udara militer Belanda, kemudian pada zaman penduduk Jepang juga dijadikan sebagai bandara militer Jepang. Landasan bekas angkutan udara militer Belanda dan Jepang ini dikenal sekarang sebagai Landasan Pattimura Ambon. Pada tahun 2014 para ahli waris kumpul mengadakan rapat bersama untuk melakukan penetapan ahli waris, kemudian pada tahun 2015 para ahli waris mengajukan permohonan untuk mengkoversikan eigendom verponding ini kepada pihak BPN Kota Ambon untuk dijadikan hak milik penuh.

Landasan bandara udara Pattimura ini berdiri di atas tanah warisan bekas eigendom verponding 1069, para ahli waris mengusulkan kepada pihak angkasa pura mengenai pemakaian lahan yang tidak pernah dibayarkan kepada pihak ahli waris Mewar. Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka penulis menulis untuk mengkaji yang dituangkan di dalam skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya UUPA", bahwa masih ada segelintir para pemegang hak eigendom verponding yang menjadi proses dan kemudian terjadi sengketa-sengketa pemakaian tanah, baik itu antar sesama masyarakat maupun dengan para pihak pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum. Untuk artikel gagasan konseptual,

cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian abstrak. Contoh penulisan Metode Penelitian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Status Hukum Tanah Eigendom Verponding Yang Tidak Dikonversi.

Hak eigendom adalah hak bekas jaman belanda yang harus dikonversi menjadi hak milik menurut ketentuan UUPA. UUPA mengatur mengenai ketentuan konversi hak eigendom menjadi hak milik dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya UUPA. Bahwa sampai saat ini masih ada pemegang hak atas tanah yang masih memiliki tanah berupa hak eigendom.

Eigendom merupakan istilah yang dikenal dalam hukum kebendaan perdata barat, yang kurang lebih bermakna hak milik. Eigen berarti diri atau pribadi, sedang dom tampaknya kita perlu merujuk pada kata dominium, yang dalam kamus istilah hukum latin-Indonesia karya Gokkel & van der Wall diartikan sebagai hak milik. Jadi, Eigendom dapat diartikan sebagai hak milik pribadi.<sup>9</sup>

Jangka waktu dalam ketentuan UUPA sudah lewat waktu, UUPA mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960, berarti jangka waktu untuk konversi hak eigendom menjadi hak milik berakhir pada tahun 1980. Hal ini juga dipertegas oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa hak eigendom yang sudah lewat waktu 20 tahun setelah diterbitkannya UUPA maka tanah hak eigendom menjadi milik negara, dalam UUPA juga berisi tentang hak milik, Pada Pasal 20 UUPA yang dimaksud dengan hak milik adalah “Hak turunturun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Pemegang hak atas tanah yang masih berupa hak eigendom tidak memiliki perlindungan hukum, namun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan PP 24 Tahun 1997), menguraikan bahwa pemegang hak atas tanah berupa hak eigendom masih dapat mengkonversi hak eigendom menjadi hak milik dengan melampirkan bukti-bukti lama yaitu bukti tertulis sesuai dengan penjelasan Pasal 24 dan melampirkan surat pernyataan data fisik dan data yuridis pemegang hak atas tanah. Pada kenyataannya hak eigendom masih dapat dikonversi menjadi hak milik sesuai dengan PP 24 Tahun 1997. Maka perlunya pembaharuan hukum agraria yang harus diperbaiki untuk menjamin perlindungan hukum bagi rakyat guna demi keadilan rakyat.

Perlindungan hukum bagi rakyat guna mendapat keadilan juga terdapat pada UUPA itu sendiri yaitu Pada Pasal 9 ayat (1) UUPA bahwa “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.” Telah dijelaskan dari sejarah juga bahwa dimana Indonesia pernah dijajah dari bangsa Eropa yaitu Belanda, dan telah jelaskan kembali

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

<sup>9</sup> Gokkel. HRW & van der Wall, *Istilah Hukum Lain-Indonesia*, Jakarta, 1986. Hlm. 32

menurut Pasal 163 I.S. penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: Golongan Eropa; Golongan Timur Asing; Golongan Indonesia Asli (Bumiputera/pribumi).

Kemudian setelah lahirnya UUPA agraria ini guna memperjelas hak milik dan lebih dijelaskan sesuai peraturan-peraturan konversi, ini lebih mengarah untuk tanah eigendom golongan Eropa dan golongan Timur Asing, untuk golongan Indonesia asli (bumiputera/pribumi). Harusnya dapat mendaftarkan tanahnya sesuai PP No 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 guna mendapatkan hak milik sesuai dengan isi UUPA.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Bekas Eigendom Verponding No 1069 Akta No 79.**

Di Indonesia dalam pendaftaran tanah menggunakan sistem negatif yang mengandung unsur positif, artinya tiap orang yang akan mendaftarkan tanahnya maka akan menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah pada Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 memberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum harus diterima sebagai data yang benar.

Beberapa hasil penelitian terhadap perlindungan eigendom verponding telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

- 1) Tanah eigendom verponding merupakan salah satu alat bukti tertulis kepemilikan yang kuat selama belum ada peralihan hak meskipun tanah tersebut telah disertipikatkan oleh pihak lain.
- 2) Masih banyak terdapat tanah hak barat salah satunya yaitu tanah bekas eigendom verponding yang sejak berakhirnya masa konversi, belum dikonversi sehingga belum bersertipikat, namun masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikan melalui pengajuan hak baru pada kantor pertanahan dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah kecamatan/kelurahan setempat.
- 3) Selama bidang tanah tidak digunakan oleh negara untuk kepentingan umum, pemegang hak dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah eks hak barat atau pihak yang secara fisik menempati tanah beserta bangunannya.
- 4) Tanah yang memiliki bukti kepemilikan dengan hak eigendom masih memiliki posisi yang sangat kuat dan sangat diakui dalam peraturan-peraturan yang masih berlaku sampai saat ini, dengan catatan bahwa untuk hak eigendom tersebut juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan-peraturan mengenai ketentuan konversi.

Maka dari itu perlindungan hukum terhadap tanah bekas eigendom verponding No 1069 ini berstatus hak milik penuh karena telah mengikuti aturan-aturan konversi yang tertera sesuai dengan isi dari UUPA. Maka dari kasus posisi telah dilihat jelas bahwa pihak ahli waris telah memenuhi standar kriteria konversi sesuai dengan isi dari UUPA, sehingga pihak dari angkasa pura harus membayarkan pemakaian lahan yang terjadi dari sejak berdirinya landasan bandara Pattimura tersebut. Jalur yang ditempuh oleh para pihak ahli waris ini melalui jalur mediasi sehingga tercipta kesepakatan, para pihak ahli waris

mendapat dukungan penuh dari hasil mediasi baik dari BPN RI, Kementerian Perhubungan RI, dan Presiden RI.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, ketentuan konversi bagi hak-hak barat telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, berarti telah diberikan jangka waktu yang relatif lama sampai 20 tahun sejak diberlakukannya ketentuan konversi sebagaimana diatur dalam UUPA, yang dimaksudkan untuk mengakhiri sisa-sisa hak barat atas tanah di Indonesia dengan segala sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dengan demikian setiap hak atas tanah barat hanya dapat dikonversi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila lewat jangka waktu tersebut maka hak atas tanah tersebut akan dibawah kekuasaan negara. Selanjutnya bukti hak atas tanah yang muncul setelah jangka waktu tersebut, maka kepada pemegang hak diharuskan mengajukan permohonan langsung ke Kepala Kantor Pertanahan, dengan melengkapi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang pendaftaran tanah. Sesuai dengan fakta dan kajian yuridis yang tercantum, maka tanah eks *eigendom verponding* No 1069 Akta No 79 sudah dilakukan konversi untuk menjadi hak kepemilikan yang sah dimana yang telah dijelaskan dalam UUPA dan PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka tanah ini telah dimiliki penuh oleh pihak ahli waris, sebagaimana tertera jelas pada ketentuan-ketentuan konversi. Kemudian permasalahan yang timbul akibat pemakaian lahan oleh pihak Lanud Angkatan Pura telah diproses sesuai dengan bukti-bukti yang telah ahli waris tunjukan.

## **REFERENSI**

### **Jurnal**

Dian Aries Mujiburohman, Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir, *Bhumi*, Vol. 2, No. 2.

H. Muchsin, Kebijakan Pertanahan Nasional (Telaah Kritis Dalam Perspektif Historis), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 28, No. 4, hlm 263

### **Buku**

A.P. Parlindungan, Pendaftaran dan konversi hak-hak atas tanah menurut UUPA, Bandung, 1985, hlm, 1.

Gokkel. HRW & van der Wall, *Istilah Hukum Lain-Indonesia*, Jakarta, 1986

### **Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56.  
<https://doi.org/340.072>.